



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 245 / Pid. SUS / 2013 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIT ADI WIBOWO bin Rianto**;
Tempat lahir : Satui;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Propinsi RT 8 RW 3 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 05 Januari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** sebagai berikut berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu dengan **tahanan rutan** :
Sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
- 2 Penangguhan Penahanan Penyidik;
Sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dengan **tahanan rumah**:
Sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin yang dimohonkan

oleh Penuntut Umum dengan **tahanan rumah**;

Sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;

5 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan **tahanan rumah**:

Sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin dengan **tahanan rumah**:

Sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013;

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan **tahanan rumah**;

Sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 245 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 245 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa DIDIT ADI WIBOWO bin Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)“, sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT ADI WIBOWO bin RIANTO karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning

Dikembalikan kepada Eko Suntoyo.

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 27 / BTL / 02 / 2013PDM-133 / Btl / Euh.2/ 08/ 2013, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa DIDIT ADI WIBOWO bin RIANTO bersama dengan Ami Ahim (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2013 bertempat di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sebelum kegiatan penambangan di lokasi sebagaimana tersebut diatas dimulai, terdakwa sedang melakukan pengurukan jalan di perumahan di Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa sewa dari CV Bara Bintang berdasarkan perjanjian sewa No. 001 / BB – Dd / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Eko Sunyoto.
- Bahwa kemudian karena hasil yang diperoleh tidak ada maka ketika terdakwa bertemu dengan Ami Ahim (belum tertangkap) dan Ami Ahim mengatakan kepada terdakwa akan menyewa alat berat tersebut perbulan seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta) untuk melakukan penambangan di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa ditugaskan sebagai pengawas tambang oleh Ami Ahim dengan gaji Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per ton dari Ami Ahim, terdakwa menyetujui penawaran tersebut sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa bersama dengan Ami Ahim memerintahkan operator alat berat untuk memindahkan 1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning dari lokasi di tersebut ke lokasi yang terdakwa dan Ami Ahim tunjukkan yaitu di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" masuk ke dalam lokasi perkebunan kelapa sawit PT GMK.
- Setelah excavator tersebut berada di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2", pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita berdasarkan arahan dari terdakwa dan Ami Ahim, operator alat berat melakukan pengupasan lahan di titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unit excavator Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa

dan Ami Ahim pindahkan ke lokasi tersebut.

- Setelah kegiatan penambangan terdakwa berlangsung selama beberapa jam dengan bukaan tambang panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter dengan kedalaman 2 (dua) meter, pada hari yang sama sekitar Pukul 15.30 Wita, perbuatan terdakwa diketahui oleh Muh. Kamil bin Hamzah (anggota Polres Tanah Bumbu) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan maupun surat perijinan lain dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Tomi Setiawan, A.Md., sebagai ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Surat Tugas No. 094 / 017 / SET / TAMBEN / 2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat, diketahui bahwa tempat dimana terdakwa dan Ami Ahim melakukan usaha penambangan batubara pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita adalah berada di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" yang adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT Arutmin Indonesia sesuai data atau plotting PKP2B PT Arutmin Indonesia yang ada pada Distamben Kab. Tanah Bumbu dan untuk dilakukan penambangan di lokasi tersebut diperlukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan perijinan lainnya serta harus berdasarkan legalitas PT Arutmin Indonesia yang seluruhnya tidak dimiliki oleh terdakwa maupun Ami Ahim.

-----Perbuatan Terdakwa DIDIT ADI WIBOWO bin RIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

S U B S I D A I R

----- Bahwa Terdakwa **DIDIT ADI WIBOWO bin RIANTO** pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" di

Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sebelum kegiatan penambangan di lokasi sebagaimana tersebut diatas dimulai, terdakwa sedang melakukan pengurukan jalan di perumahan di Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa sewa dari CV Bara Bintang berdasarkan perjanjian sewa No. 001 / BB – Dd / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Eko Sunyoto.
- Bahwa kemudian karena hasil yang diperoleh tidak ada maka ketika terdakwa bertemu dengan Ami Ahim, Ami Ahim mengatakan kepada terdakwa akan menyewa alat berat tersebut perbulan seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta) untuk melakukan penambangan di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa ditugaskan sebagai pengawas tambang oleh Ami Ahim dengan gaji Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per ton dari Ami Ahim, terdakwa menyetujui penawaran tersebut sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa memerintahkan operator alat berat untuk memindahkan 1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning dari lokasi di tersebut ke lokasi yang terdakwa tunjukkan yaitu di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" masuk ke dalam lokasi perkebunan kelapa sawit PT GMK.
- Setelah excavator tersebut berada di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2", pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita berdasarkan arahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengupasan lahan di titik tersebut menggunakan

1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa pindahkan ke lokasi tersebut.

- Setelah kegiatan penambangan terdakwa berlangsung selama beberapa jam dengan bukaan tambang panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter dengan kedalaman 2 (dua) meter, pada hari yang sama sekitar Pukul 15.30 Wita, perbuatan terdakwa diketahui oleh Muh. Kamil bin Hamzah (anggota Polres Tanah Bumbu) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan maupun surat perijinan lain dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Tomi Setiawan, A.Md., sebagai ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Surat Tugas No. 094 / 017 / SET / TAMBEN / 2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat, diketahui bahwa tempat dimana terdakwa melakukan usaha penambangan batubara pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita adalah berada di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" yang adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT Arutmin Indonesia sesuai data atau plotting PKP2B PT Arutmin Indonesia yang ada pada Distamben Kab. Tanah Bumbu dan untuk dilakukan penambangan di lokasi tersebut diperlukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan perijinan lainnya serta harus berdasarkan legalitas PT Arutmin Indonesia yang seluruhnya tidak dimiliki oleh terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa **DIDIT ADI WIBOWO bin RIAN TO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut

maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : AHMAD SYAHRANI bin SYAHRANI

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 15.30 Wita telah dihentikan kegiatan pertambangan di Areal Perkebunan sawit PT.GMK Km 4 Desa satui Barat Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dan pada saat itu saksi sedang ada di Tkp dan sedang duduk-duduk dengan helper dan operator serep sambil nunggu tronton karena mau Houling;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan penambangan tersebut adalah saksi sebagai ceker dan yang menyuruh saksi untuk menjadi operator serep adalah pengawas tambang yaitu terdakwa DIDIT dan selama saksi bekerja untuk menjadi ceker saksi pernah menerima gaji dan yang menggaji saksi adalah terdakwa DIDIT selaku pengawas tambang dan saksi barusan menerima gaji sekali yaitu sebesar 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tersebut sejak mulai alat berat tersebut masuk ke lokasi tambang tersebut yaitu tanggal 27 Desember 2012 dan tugas saksi menjadi ceker adalah menghitung atau mencatat jumlah batubara yang keluar dari tambang dan memegang uang premi;
- Bahwa selama saksi bekerja di lokasi tersebut Cuma 1 (suatu) ret saja dan saksi tidak mengetahui berapa banyak stock batubara yang ada di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui operator alat berat tersebut belum datang Cuma operator serep saja yang ada pada saat itu yaitu sdra NASIK dan yang saksi ketahui pengawas tambang dalam kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa DIDIT;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat alat berat tersebut diamankan yang ada di tambang yaitu saksi sendiri, helper (WAHIT) dan operator serep (NASIK) dan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tambang barusan Saksi mengetahui kalau yang melakukan

kegiatan di lokasi tersebut adalah Sdra AMI AHIM;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat AMI AHIM di lokasi tambang tapi saksi pernah melihat di luar dan sepengetahuan saksi Sdra AMI AHIM tersebut bertempat tinggal di PERONA I Sungai Danau dan cirri-ciri Sdra AMI AHIM adalah kurus, berkumis, tingginya, 165 cm dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengordinasikan untuk bekerja di lokasi tambang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : EKO SUNTOYO bin H. BOIRAN

- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit alat berat Excavator VOLCO EC210B warna kuning tersebut kepada terdakwa DIDIT ADI WIBOWO pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sesuai dengan perjanjian sewa alat berat No. 001/BB-Dd/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012;
- Bahwa sistem sewa yang saksi sepakati dengan terdakwa DIDIT ADI WIBOWO adalah 1 (Satu) unit alat berat Excavator VOLVO EC210B warna kuning lumpsum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per 200 jam/bulan serta untuk kelebihan jam ditanggung pihak penyewa alat berat dihitung perjam Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemarin menggunakan operator dari pihak kantor yaitu Sdr. NASIK sesuai dengan perjanjian sewa alat berat tersebut No. 001/BB-Dd/XII/2012, tanggal 05 Desember 2012 antara saksi dari CV. BARA BINTANG dan terdakwa DIDIT ADI WIBOWO selaku penyewa alat berat tersebut dan alat berat tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa DIDIT ADI WIBOWO menyewa alat berat tersebut untuk melakukan pengurukan tanah dan jalan di perumahan di Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu keterangan terdakwa DIDIT ADI WIBOWO selaku penyewa alat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa DIDIT ADI WIBOWO melakukan pengurukan tanah

dan jalan di perumahan di Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tersebut karena sebelumnya saksi sudah pernah melihat;

- Bahwa sebelum alat berat tersebut diamankan terdakwa DIDIT ADI WIBOWO ada telepon saksi bahwa alat berat yang disewa terdakwa DIDIT ADI WIBOWO tersebut disewakan lagi ke AHIM untuk melakukan penambangan batu bara, untuk menutupi kerugian terdakwa DIDIT ADI WIBOWO pada saat melakukan pengurukan tanah dan jalan di perumahan di Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tersebut menurut keterangan terdakwa DIDIT sendiri;
- Bahwa saksi dengan Sdr. AHIM tidak kenal dan yang kenal hanya terdakwa DIDIT ADI WIBOWO karena yang menyewakan alat ke Sdr. AHIM adalah terdakwa DIDIT;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tahunya setelah alat berat milik saksi tersebut diamankan bahwa yang menjadi opratornya adalah oprator dari pihak kantor saksi sendiri yaitu Sdr. NASIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa alat berat saksi tersebut digunakan untuk kegiatan tambang tanpa ijin;
- Bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk melakukan penambangan batu bara tersebut dan alat berat tersebut adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Saksi III : MUHAMMAD KAMIL bin HAMZAH

- Bahwa saksi mengamankan dan menghentikan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin tersebut pada hari jum'at tanggal 04 Januari 2013 Skj. 15.30 wita di Perkebunan Sawit PT. GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di lokasi tersebut telah terjadi kegiatan penambangan batu bara tanpa ijin yaitu pada saat saksi melaksanakan patrol dan saksi mengamankan kegiatan penambangan tersebut bersama anggota Unit mining Polres Tanah Bumbu yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terkait kegiatan penambangan tersebut alat berat tersebut sedang

standby diatas tumpukan batubara tetapi sebelumnya terlihat alat berat tersebut telah melakukan aktifitas penambangan di lokasi yang telah diamankan tersebut dan alat berat yang telah diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) unit alat berat excavator VOLVO 210 B warna kuning;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada orang yang ada di tambang apakah alat berat tersebut sebelumnya ada melakukan aktifitas penambangan dan di jawab Ya, alat berat tersebut mulai masuk kelokasi tambang tersebut sejak tanggal 27 Desember 2013 kemudian mulai bekerja tanggal 29 Desember 2013 sampai tanggal 30 Desember 2013 kemudian alat berat tersebut *standby* dan mulai akan bekerja lagi tanggal 4 Januari 2013 akan tetapi tertangkap dan yang saksi amankan pada saat itu yang ada di tambang yaitu sdra AHMAD SYAHRANI (Ceker), WAHIT (Helper), NASIK (Operator) dan terdakwa DIDIT ADI WIBOWO bin Rianto (Pengawas tambang);
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada orang yang ada di tambang bahwa yang telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah Sdra AMI AHIM dan kegiatan penambangan di lokasi tersebut pengawas tambangnya yaitu terdakwa DIDIT ADI WIBOWO;
- Bahwa yang saksi ketahui di lapangan dalam kegiatan penambangan yang telah saksi amankan tersebut sudah menghasilkan batubara;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti berapa banyak batubara yang telah di hasilkan dalm kegiatan penambangan tersebut dan di bawa kemana serta siapa yang membeli batubara tersebut yang saksi ketahui di lokasi tersebut sudah terdapat *stock* batubara yang siap *loading*;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan kegiatan penambangan tersebut sdra AMI AHIM selaku penambang tidak ada di tambang tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan legalitas apa yang di gunakan kepada orang yang ada di tambang dan di bilang tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa yang telah merentalkan atau mengontrak alat berat tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui bukan tambang yang telah terekspos akibat dari kegiatan penambangan tersebut adalah panjang sekitar 4 (empat) meter dan lebar sekitar 4 (empat) meter dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang telah di kerjakan tersebut dan saksi mengetahui areal kegiatan penambangan tersebut setelah di GPS masuk kedalam areal konsesi PKP2B milik Arutmin Indonesia;
- Bahwa setelah di perlihatkan oleh pemeriksa 1 (satu) Unit alat berat *excavator* VOLVO 210 B masih mengenali dengan barang bukti yang telah saksi amankan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi III : NASIK bin (alm) TARI di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai telah dibacakan sesuai BAP Saksi yang bersangkutan dalam Berkas Perkara No. : BP / 40 / V / 2013 / Reskrim tanggal 29 Mei 2013;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : WAHIT ANWAR bin SUNOTO di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai telah dibacakan sesuai BAP Saksi yang bersangkutan dalam Berkas Perkara No. : BP / 40 / V / 2013 / Reskrim tanggal 29 Mei 2013;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli sebagai berikut:

Ahli : TOMI SETIAWAN, A.Pd Bin SUBROTO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Skj. 18.00 wita di Polres Tanah Bumbu telah memberikan keterangan selaku ahli dalam bidang pertambangan, adapun saksi memberikan keterangan selaku saksi ahli atas permintaan pihak polres tanah bumbu yang dituangkan dalam surat nomor: B/02/I/2013/Reskrim tanggal 16 Januari 2013, surat nomor: B/07/I/2013/Reskrim tanggal 09 Januari 2013, surat nomor: B/08/I/2013/Reskrim tanggal 09 Januari 2013, surat nomor: B/09/I/2013/Reskrim tanggal 09 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2013mahkamahagung.go.id pengecekan koordinat dan keterangan ahli dan selanjutnya

berdasarkan surat tugas nomor: 094/017/SET/TAMBEN/2013 tanggal 16 Januari 2013;

- Bahwa saksi bekerja di PNS khususnya di Distamben Kab. Tanah Bumbu sejak tanggal 1 Juni 2006 dan mengenai keahlian khusus saksi sebagai tehnik geologi dan salah satunya bisa mengukur titik kordinat dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) dan sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan sebagai ahli di Polres Tanah Bumbu dalam perkara penambangan tanpa ijin mulai tahun 2010 sampai 2012;
- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutanya;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa usaha pertambangan meliputi atau dikelompokkan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara;
- Bahwa izin usaha pertambangan meliputi IUP Ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan IUP Operasi produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan apabila seseorang atau perusahaan bisa melakukan aktifitas pertambangan setelah memperoleh izin tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan lain dalam undang-undang;
- Bahwa dalam membuat atau mengeluarkan ijin usaha pertambangan yaitu mengecek mengenai lahan atau lokasi yang dimohon sesuai dengan wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah namun dari pihak pertambangan hanya melihat batas-batas daerah yang diajukan oleh si pemohon dan diukur dengan alat ukur penentuan lokasi atau koordinat dan setelah lahan tersebut belum diterbitkan Ijin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih kosong maka lahan tersebut dapat diterbitkan ijin

usaha pertambangan setelah melalui proses lelang;

- Bahwa benar yang menerbitkan ijin usaha pertambangan adalah :
 - ⇒ Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota.
 - ⇒ Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
 - ⇒ Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam propinsi yang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi pengambilan kordinat tersebut dan dilakukan pengukuran dengan GPS maka saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut pada kordinat S 03 43' 40,8'' E 115 27' 53,2'' adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA;
- Bahwa terhadap titik S 03 43' 40,8'' E 115 27' 53,2'' adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA dan lokasi tersebut dapat dilakukan penambangan oleh pemegang/pemilik legalitas ataupun pihak lain yang bekerja berdasarkan legalitas PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA;
- Bahwa dengan dilakukannya kegiatan penambangan pada lokasi tersebut S 03 43' 40,8'' E 115 27' 53,2'' tanpa dilengkapi legalitas ijin usaha penambangan dan atau tidak ada kerja sama dengan pemilik legalitas dalam hal ini PT. ARUTMIN INDONESIA maka seseorang dapat dipersalahkan menurut undang-undang yang berlaku khususnya pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang minerba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah tipe MAP 60 CS dengan tingkat akurasi 4 M

dan cuaca dalam keadaan terang dan cerah;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap S 03 43' 40,8'' E 115 27' 53,2'' setelah kordinat tersebut saksi ambil selanjutnya saksi *overlay* dengan data sistem informasi geografis yang berada di dinas pertambangan dan selanjutnya lokasi tersebut muncul pada lokasi dimaksud;
- Bahwa pada lokasi yang saksi cek dan ambil koordinat tersebut merupakan area bekas bukaan tambang dengan luas bukaan tambang kurang lebih panjang 4 Meter X 4 Meter dengan kedalaman 2-4 meter;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan saksi bersama dengan anggota kepolisian/ penyidik yaitu sdr M DEDY H dan Sdr M KAMIL;
- Bahwa benar pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat GPS GARMIN MAPS 60 Csx selanjutnya menyalakan GPS dan saksi berdiri di lokasi tambang selanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ami Ahim (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di titik koordinat S 03° 43' 40,8'' E 115° 27' 53,2'' di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu telah melakukan eksploitasi bahan galian batubara;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa dan Ami Ahim lakukan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah yang menunjuk terdakwa sebagai pengawas tambang

dan yang menggaji terdakwa serta Ami Ahim yang akan menerima batu dari terdakwa di pelabuhan setelah berhasil *loading* batubara dari kupasan di titik koordinat tersebut;

- Bahwa peran terdakwa adalah merentalkan alat berat yang terdakwa pakai kepada Ami Ahim, merolling alat berat, menentukan lahan yang akan dikerjakan dan menentukan titik kupas serta mengirim hasil *loading* batubara kepada Ami Ahim;
- Bahwa alat berat yang dipergunakan terdakwa adalah 1 (satu) unit alat berat berupa *excavator* Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa sewa dari CV Bara Bintang berdasarkan perjanjian sewa No. 001 / BB – Dd / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Eko Sunyoto;
- Bahwa kupasan yang sudah terjadi yaitu panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter dengan kedalaman 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa belum menerima gaji dari Ami Ahim karena belum sempat *loading* sudah tertangkap.

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) unit *excavator* Volvo 210 B warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DIDIT ADI WIBOWO bin Rianto bersama dengan Ami Ahim (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu telah melakukan usaha penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dimulai, terdakwa sedang melakukan pengurukan jalan di perumahan di Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa sewa dari CV Bara Bintang berdasarkan perjanjian sewa No. 001 / BB – Dd / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Eko Sunyoto;

- Bahwa benar kemudian karena hasil yang diperoleh tidak ada maka ketika terdakwa bertemu dengan Ami Ahim (belum tertangkap) dan Ami Ahim mengatakan kepada terdakwa akan menyewa alat berat tersebut perbulan seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta) untuk melakukan penambangan di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa ditugaskan sebagai pengawas tambang oleh Ami Ahim dengan gaji Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per ton dari Ami Ahim, terdakwa menyetujui penawaran tersebut sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa bersama dengan Ami Ahim memerintahkan operator alat berat untuk memindahkan 1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning dari lokasi di tersebut ke lokasi yang terdakwa dan Ami Ahim tunjukkan yaitu di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" masuk ke dalam lokasi perkebunan kelapa sawit PT GMK;
- Bahwa benar setelah excavator tersebut berada di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2", pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita berdasarkan arahan dari terdakwa dan Ami Ahim, operator alat berat melakukan pengupasan lahan di titik tersebut menggunakan 1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa dan Ami Ahim pindahkan ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar setelah kegiatan penambangan terdakwa berlangsung selama beberapa jam dengan bukaan tambang panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter dengan kedalaman 2 (dua) meter, pada hari yang sama sekitar Pukul 15.30 Wita, perbuatan terdakwa diketahui oleh Muh. Kamil bin Hamzah (anggota Polres Tanah Bumbu) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena

terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan maupun surat perijinan lain dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Tomi Setiawan, A.Md., sebagai ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Surat Tugas No. 094 / 017 / SET / TAMBEN / 2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat, diketahui bahwa tempat dimana terdakwa dan Ami Ahim melakukan usaha penambangan batubara pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita adalah berada di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" yang adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT Arutmin Indonesia sesuai data atau plotting PKP2B PT Arutmin Indonesia yang ada pada Distamben Kab. Tanah Bumbu dan untuk dilakukan penambangan di lokasi tersebut diperlukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan perijinan lainnya serta harus berdasarkan legalitas PT Arutmin Indonesia yang seluruhnya tidak dimiliki oleh terdakwa maupun Ami Ahim (DPO);

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **DIDIT ADI WIBOWO bin Rianto** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa **DIDIT ADI WIBOWO bin Rianto** tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

2 UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan

bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar Terdakwa DIDIT ADI WIBOWO bin Rianto bersama dengan Ami Ahim (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu telah melakukan usaha penambangan;
- Bahwa benar awalnya sebelum kegiatan penambangan di lokasi sebagaimana tersebut diatas dimulai, terdakwa sedang melakukan pengurukan jalan di perumahan di Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa sewa dari CV Bara Bintang berdasarkan perjanjian sewa No. 001 / BB – Dd / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Eko Sunyoto;
- Bahwa benar kemudian karena hasil yang diperoleh tidak ada maka ketika terdakwa bertemu dengan Ami Ahim (belum tertangkap) dan Ami Ahim mengatakan kepada terdakwa akan menyewa alat berat tersebut perbulan seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta) untuk melakukan penambangan di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT GMK Km. 4 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa ditugaskan sebagai pengawas tambang oleh Ami Ahim dengan gaji Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per ton dari Ami Ahim, terdakwa menyetujui penawaran tersebut sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa bersama dengan Ami Ahim memerintahkan operator alat berat untuk memindahkan 1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning dari lokasi di tersebut ke lokasi yang terdakwa dan Ami Ahim tunjukkan yaitu di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" masuk ke dalam lokasi perkebunan kelapa sawit PT GMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut berada di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115°

27' 53,2", pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita berdasarkan arahan dari terdakwa dan Ami Ahim, operator alat berat melakukan pengupasan lahan di titik tersebut menggunakan 1 (satu) unit *excavator* Volvo 210 B warna kuning yang terdakwa dan Ami Ahim pindahkan ke lokasi tersebut;

- Bahwa benar setelah kegiatan penambangan terdakwa berlangsung selama beberapa jam dengan bukaan tambang panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter dengan kedalaman 2 (dua) meter, pada hari yang sama sekitar Pukul 15.30 Wita, perbuatan terdakwa diketahui oleh Muh. Kamil bin Hamzah (anggota Polres Tanah Bumbu) yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan maupun surat perijinan lain dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Tomi Setiawan, A.Md., sebagai ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Surat Tugas No. 094 / 017 / SET / TAMBEN / 2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat, diketahui bahwa tempat dimana terdakwa dan Ami Ahim melakukan usaha penambangan batubara pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar Pukul 15.30 Wita adalah berada di titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" yang adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT Arutmin Indonesia sesuai data atau plotting PKP2B PT Arutmin Indonesia yang ada pada Distamben Kab. Tanah Bumbu dan untuk dilakukan penambangan di lokasi tersebut diperlukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan perijinan lainnya serta harus berdasarkan legalitas PT Arutmin Indonesia yang seluruhnya tidak dimiliki oleh terdakwa maupun Ami Ahim (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah bahwa terdakwa telah melakukan usaha tambang batubara bersama dengan sdr. Ami Ahim (DPO), dengan peran terdakwa merentalkan alat berat yang terdakwa pakai kepada Ami Ahim, merolling alat berat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dilakukan dan menentukan titik kupas serta mengirim hasil

loading batubara kepada Ami Ahim. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan usaha penambangan” **telah terpenuhi**;

1 UNSUR TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin tersebut wajib dimiliki oleh seseorang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap: bahwa titik koordinat S 03° 43' 40,8" E 115° 27' 53,2" tempat terdakwa menambang adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT Arutmin Indonesia sesuai data atau plotting PKP2B PT Arutmin Indonesia yang ada pada Distamben Kab. Tanah Bumbu dan untuk dilakukan penambangan di lokasi tersebut diperlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perijinan lainnya serta harus berdasarkan legalitas PT Arutmin Indonesia yang seluruhnya tidak dimiliki oleh terdakwa maupun Ami Ahim (DPO). Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” **telah terpenuhi**;

2 UNSUR “MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN”

Menimbang, bahwa pengertian unsur turut serta adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ikut berperan melakukan suatu perbuatan bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap jika yang mendanai kegiatan tambang adalah sdr. Ami Ahim (DPO), sedangkan peran terdakwa adalah merentalkan alat berat yang terdakwa pakai kepada Ami Ahim, merolling alat berat, menentukan lahan yang akan dikerjakan dan menentukan titik kupas serta mengirim hasil *loading* batubara kepada Ami Ahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan hal tersebut diatas, nyatalah jika terdakwa turut

serta melakukan usaha tambang, dengan demikian unsure ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan primair yaitu Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenap dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Eko Suntoyo, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Eko Suntoyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan negara karena tidak ada loyalti yang masuk ke negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIT ADI WIBOWO bin RIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda sebesar **Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penahanan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit excavator Volvo 210 B warna kuning

Dikembalikan kepada Eko Suntoyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2013** oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut serta didampingi **HERI HARJANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA

HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY GINANJAR, S.H.

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HERI HARJANTO, S.H.